

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ABDU AL SYAKUR**

**210214136**

Pembimbing:

**Dr. M. SHOhibUL ITMAM, MH.**

**NIP. 197902152009121003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Al Syakur, Abdu.** 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018. Pembimbing Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H.

**Kata kunci:** Yuridis, Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi, Perkara Nomor 0219/PDT.G/2015/PA.Klt.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Bagi pihak-pihak yang bersengketa ekonomi syariah bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun dalam kasus yang berada di Pengadilan Agama Klaten yang menangani perkara nomor 0219/PDT.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 yang dalam putusannya berisi tentang pihak Tergugat I dan II menggadaikan obyek sengketa kepada pihak Tergugat III tanpa sepengetahuan pihak Penggugat. Padahal sesungguhnya obyek sengketa tersebut yang sudah sah kepemilikannya menjadi milik pihak Penggugat.

Hal ini menjadikan penulis lebih tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana kewenangan hakim terhadap memutus perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten? 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap isi putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten? 3) Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan peneliti yakni berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan metode dengan cara membaca dan mengkaji bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dan berhubungan dengan pembahasan. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Dari analisis data maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 0219/PDT.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten masih ada kekurangan dalam pertimbangan Majelis Hakim kenapa barang sengketa yang berupa BPKB milik Penggugat bisa berada di tangan pihak Tergugat I dan II, sehingga bisa dijadikan kepada pihak Tergugat III. Pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan akad *murabahah* terdapat unsur *gharar* atau penipuan adalah proses kepemilikan mobil yakni tidak tepat, dikarenakan yang ada unsur *gharar* adalah akadnya, sehingga akad bisa dikatakan cacat hukum karena adanya penipuan.

**NOTA PEMBIMBING**

Ponorogo, 18 Oktober 2018

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Ponorogo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah secara cermat saya baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan saya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdu Al Syakur

NIM : 210214136

Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa  
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian munaqas skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Dr. M. SHOHIBUL ITMAM, M.H.****NIP. 197902152009121003**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdu Al Syakur

NIM : 210214136

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi  
Syariah di Pengadilan Agama Klaten

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Tanggal, 18 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



**Hj. AFIK ABIDAH, M.S.I**

**NIP. 197605082000032001**

Menyetujui,

Pembimbing

**Dr. M. SHOIBUL ITMAM, M.H.**

**NIP. 197902152009121003**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abdu Al Syakur  
 NIM : 210214136  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa  
 Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Klaten




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
 Tanggal : 09 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
 sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
 Tanggal : 16 November 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag. (  )
3. Penguji II : Dr. M. Shohibul Itmam, M.H. (  )

Ponorogo, 23 November 2018

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
 NIP. 196807051999031001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau orang lain saling untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Perjanjian inilah yang nantinya akan menimbulkan perikatan sehingga bisa disebut dengan akad. Maka dari itu, salah satu pembahasan yang perlu dikaji dan dipahami kembali pada masa modern ini adalah ilmu ekonomi syari'ah. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Ekonomi syariah bukan sekedar etika nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.<sup>1</sup>

Regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia termasuk agak terlambat, dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia. Hal ini, bertolak belakang dengan aktivitasnya yang berkembang dengan pesat dan signifikan. Di antara konsekuensi perkembangan tersebut adalah timbulnya sengketa di antara para pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 29-30.

<sup>2</sup>Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 422.

Kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Sengketa merupakan berbentuk perselisihan atau suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan antara para pihak tentang sesuatu atau faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten dalam putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt. Kasus antara Diana Kuncorowati sebagai PENGGUGAT, melawan Dessy Indriastuti sebagai TERGUGAT I, Setyo Budi Wibowo sebagai TERGUGAT II, PT CITRA TIRTA MULIA JAKARTA SELATAN CQ. CITIVIN MULTI FINANCE SYARIAH sebagai TERGUGAT III. Gugatan ini diajukan karena pihak Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat III atas benda yang sudah sah menjadi hak milik Penggugat yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil yang dijadikan sebagai obyek sengketa. Bahwa ternyata Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Rush oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II digadaikan/dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III dalam hal ini tidak melibatkan Penggugat. Karena dalam akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 pihak Penggugat tidak dilibatkan/ tidak membubuhkan tanda tangan (sebagai pemilik BPKB), maka menurut hukum Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449

tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah (cacat hukum), sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan. Karena BPKB yang asli berada di tangan Tergugat III. Maka, Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.<sup>3</sup>

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I, tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik mobil, sedangkan menurut Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa obyek akad adalah *amwal* (mobil Toyota Rush) yang masih menjadi hak milik sah Penggugat, sehingga patut diduga bahwa proses kepemilikan mobil tersebut mengandung *gharar* atau penipuan, sehingga akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut terdapat cacat hukum, dan menurut Pasal 28 akad tersebut termasuk dalam kategori akad yang fasid yang dapat dibatalkan. Majelis hakim juga menunjuk pada pasal 34 PERMA Nomor: 2 Tahun 2008 yaitu:

*“Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”.*

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt.



Sehingga penipuan sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dijadikan alasan untuk pembatalan terhadap akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara pihak Tergugat III dengan Tergugat I, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.<sup>4</sup>

Dengan adanya perkara seperti di atas, maka diperlukan lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: a) bank syariah;b) lembaga keuangan mikro syariah;c) asuransi syariah;d) reasuransi syariah;e) reksadana syariah;f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;g) sekuritas syariah;h)*

---

<sup>4</sup>Putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt

*pembiayaan syariah;i) pegadaian syariah;j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah.”*<sup>5</sup>

Di saat masih hangatya pembicaraan mengenai kewenangan baru Pengadilan Agama termasuk di dalamnya penanganan terhadap sengketa perbankan syariah lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya, yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pihak bank syariah dengan nasabah, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi: Pasal 55:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akad;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”<sup>6</sup>.

Meskipun demikian, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah yang telah tertulis secara eksplisit dalam Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun, semakin pesatnya serta berkembangnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah tidak serta merta memperbanyak sengketa ekonomi syariah yang

---

<sup>5</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*,(Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 48.

<sup>6</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkiyah Institute, 1999), 30.

dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi (*choice of forum*) kerap disebut-sebut sebagai penyebabnya karena selain melalui jalur litigasi (*litigation effort*) di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non litigasi (*nonlitigation effort*), misalnya musyawarah, negoisasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase atau lembaga arbitrase lainnya. Pilihan mana yang dipilih oleh para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak dalam hal penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase tersebut. Kesepakatan dalam pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa maupun setelah timbul adanya sengketa. Namun pada era sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya bisa memilih pilihan melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau badan arbitrase telah dihapuskan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebutlah yang selama ini menjadi permasalahan kemunculan pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan sesuai isi akad (*choice of forum*).

---

<sup>7</sup>Ibid., 114.

Dengan demikian, konsekuensi konstitusional dari putusan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasannya, sejak keputusan tersebut sudah diketok, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perbankan syariah.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui keefektifitas dan diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dapat menjadi pedoman dan pegangan para hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. Untuk menjawab segala persoalan serta permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, penulis merasa perlu melakukan pengkajian melalui penelitian ini, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan hakim terhadap memutus perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten?

---

<sup>8</sup> Ibid., 115.

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap isi putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan hakim terhadap memutus perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap isi putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah khasanah keilmuan dan sebagai bahan referensi bagi penulis secara khusus dan umumnya bagi masyarakat luas.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi penulis khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya, dan semoga dapat dikaji lebih lanjut oleh para peneliti yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan penyusun sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Disini penulis sedikit menemukan karya yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Karya tulis dari, Silachi Augusta Adi Putra, dengan judul Strategi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Atas Kesiapan Institusi dan Personal Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo). Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syaria'ah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah:

1. Bagaimana strategi kesiapan Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah?

2. Bagaimana kesiapan personal hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

Dalam penelitian ini, menggunakan *field research* dan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, hasil penelitian ini berkesimpulan strategi Pengadilan Agama Ponorogo dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kedepan adalah mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi anggota hakim dengan cara meningkatkan kualitas akademik dijenjang magister atau doctoral dan melakukan pelatihan-pelatihan ekonomi syariah karena dengan begitu para hakim dapat memahami serta lebih mengerti mengenai segala permasalahan-permasalahan ekonomi syariah yang akan muncul. Sehingga, apabila terdapat suatu perkara yang mengenai ekonomi syariah majelis hakim sudah siap untuk menyelesaikannya. Sedangkan, untuk lembaga Pengadilan Agama harus meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Karya tulis dari, Yusuf Wahyu Wibowo, dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Silachi Agusta Adi Putra, *Strategi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah* (Studi Atas Kesiapan Institusi dan Peronal Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo), *Tesis* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

1. Apa saja persyaratan penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)?
2. Apa saja bentuk-bentuk penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa perbankan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)?

Kesimpulan pada karya ilmiah ini adalah penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) haruslah memenuhi kriteria persyaratan. Yaitu pertama, sengketa yang diajukan wajib sengketa perdata yang timbul di antara para pihak terkait dengan perbankan. Kedua, terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dibuktikan dengan adanya perjanjian baik itu perjanjian mediasi ataupun arbitrase. Ketiga, sengketa yang menurut perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.<sup>10</sup>

Karya ilmiah dari Fauzan, seorang mahasiswa Fakultas Syariah di IAIN Bengkulu dengan judul karya tulisnya Analisis Klausul Arbitrase Dalam Akad Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Yusuf Wahyu Wibowo, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017).



1. Bagaimana klausul arbitrase dirumuskan dalam akad pembiayaan oleh pihak Bank BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu sudah sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan klausul arbitrase dalam akad pembiayaan Bank BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu dalam rangka memenuhi mekanisme arbitrase jika terjadi perselisihan?

Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah dalam merumuskan klausul arbitrase dalam setiap akad pembiayaannya, didapati BRI Syariah telah memiliki rumusan standar yang baku mengacu kepada standarisasi akad perbankan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. /19/PBI/2007. Dalam rumusan standar klausul arbitrase tersebut secara jelas dinyatakan bahwa, Basyarnas sebagai tempat penyelesaian sengketa setelah tidak tercapainya musyawarah. Sehingga, dalam konteks ini apa yang dilakukan pihak bank telah sesuai dengan prinsip syariah, dan sesuai dengan prinsip hukum perjanjian.<sup>11</sup>

Dari semua karya ilmiah diatas, banyak ulasan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat di dalam pasal 55. Namun belum ada yang membahas tentang analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama dalam perkara Nomor: 0219/PDT.G/2015/PA.KLT. Terlebih lagi dilihat dari segi penerapan dan keefektivitasannya di Pengadilan Agama Klaten.

---

<sup>11</sup>Fauzan, *Analisis Klausul Arbitrase Dalam Akad Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Bengkulu: IAIN Bengkulu).

Oleh karena itu, dengan adanya karya ilmiah ini penyusun mengadakan penelitian tentang analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. Dengan harapan penyusun dengan adanya karya ilmiah ini dapat berbeda dengan karya ilmiah yang sudah ada.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menelusuri dan memahami objek penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamlet, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini, dengan menelaah secara langsung pokok-pokok permasalahan dalam kajian kepustakaan<sup>12</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2000), 3.

putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup>

#### 4. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti, diantaranya:

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah datayang terdapat pada skripsi ini yakni sebagai berikut:

##### 1) Dokumen

Dalam hal penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data-data dan berkas yang menunjukkan adanya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 95.

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 89.

- e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013.
- g) Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/PA. Klt.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah buku-buku, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara membaca dan mengkaji bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dan berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, kemudian melakukan pencatatan atau mengutip.

Langkah selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan. Setelah membaca berbagai literature atau sumber, penulis mencoba membandingkan pendapat satu dengan lainnya dari berbagai sumber dan literatur yang berbeda-beda dan kemudian penulis mengambil pendapat yang lebih relevan dengan masalah analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu cara berfikir secara analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan dalam bidang keilmuan yang bersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.<sup>15</sup>

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar (*out line*) mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang pola dasar dari keseluruhan isi terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: KAJIAN YURIDIS TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Pada bab kedua ini menjelaskan mengenai pengertian ekonomi syariah, landasan hukum ekonomi syariah, jenis-jenis perkara ekonomi syariah, kompetensi Pengadilan Agama dalam mengadili

---

<sup>15</sup>Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2008), 127.

perkara sengketa ekonomi syariah, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan non litigasi.

### **BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Bab ketiga ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan, kewenangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah no: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, isi putusan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten .

### **BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Bab keempat ini merupakan bab yang penting dikarenakan pada bab ini penulis akan membahas serta menganalisis yuridis terhadap kewenangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah no: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, analisis isi putusan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, analisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten.

**BAB V: PENUTUP**

Yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pokok permasalahan serta kritik dan saran yang membangun guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih baik.

## BAB II

### KAJIAN YURIDIS TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Ekonomi syariah berfokus pada mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadits, *Qiyas*, dan *Ijma'* dalam kebutuhan manusia dalam mencari ridha Allah SWT. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), definisi dari ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, maupun badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual atau empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) 29.



## B. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam Islam berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*. Hal ini merupakan telah disepakati oleh para ulama'. Di dalam syariat Islam, diajarkan berbagai persoalan yang terkait dengan bidang Muamalah, sehingga dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah, dan ijtihad. Secara teknis ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah dirancang dan ditetapkan melalui ijtihad kolektif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan dasar hukum formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam bidang hukum acara perdata peradilan syariah, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di

---

<sup>17</sup> Natsir M Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 46.

masyarakat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan lagi dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.<sup>18</sup>

Adapun undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat diberlakukan di lingkungan peradilan syariah, diantaranya sebagai berikut:

1. HIR (*Herzine Inlandsch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, Stbl. 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44, untuk Daerah Jawa dan Madura.
2. R.Bg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) atau Reglemen Daerah Seberang, Stbl. 1927 No. 227 untuk daerah luar Jawa dan Madura.
3. BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUH Perdata.
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Tersebut.
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
7. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasayarakatan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>18</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 37.

9. Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata.
10. Perjanjian Internasional.
11. Doktrin atau ilmu pengetahuan, digunakan sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.
13. Yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun hakim tidak terikat dengan yurisprudensi, sebab Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*, jadi bebas menggunakan atau tidak menggunakan.<sup>19</sup>

Demikian halnya juga dengan adanya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah.<sup>20</sup>

Adapun prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai berikut:

1. Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>19</sup> Ibid., 39.

<sup>20</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 10.

2. Kekeluargaan.
3. Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak.
4. Menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan.<sup>21</sup>

### **C. Jenis-Jenis Perkara Ekonomi Syariah**

Pengadilan Agama memiliki hak untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara sengketa ekonomi syariah. Jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ditegaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infak;
8. Sedekah;
9. Ekonomi Syariah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., 10.

Adapun jenis-jenis yang diperkarakan di Pengadilan Agama tentang sengketa ekonomi syariah akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam segala pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

### **2. Perseroan Syariah**

Perseroan Syariah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi perdagangan dan pada harta benda untuk memperoleh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.

### **3. Investasi Syariah**

Investasi Syariah adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan menghasilkan aliran produk baru di masa mendatang yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

### **4. Asuransi Syariah**

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-

---

<sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: MARI, 2006), 20

menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset ataupun *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### **5. Reasuransi Syariah**

Lembaga reasuransi merupakan lembaga hukum yang sudah lama ada dan diatur dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Reasuransi adalah perusahaan yang khusus hanya menjalankan pertanggungungan ulang secara profesional. Jadi, tidak menerima permintaan pertanggungungan dari tertanggung pertama. Perusahaan reasuransi hanya menerima tawaran dari penanggung pertama yang mengasuransikan objek pertanggungannya kepada perusahaan reasuransi.

#### **6. Saham dan Surat-Surat Berharga Syariah**

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan jangka panjang.<sup>23</sup>

#### **7. Reksadana Syariah**

Menurut pasal 2 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Adapun reksadana syariah merupakan pengelolaan dan

---

<sup>23</sup> Ibid., 283.

kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/I/IX/2001 tentang Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai *shahibul maal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal* dengan pengguna investasi.<sup>24</sup>

#### **8. Obligasi Syariah**

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah yang merupakan surat-surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/*fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

#### **D. Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Sengketa Ekonomi Syariah**

Kata Kewenangan dapat dimaknai dengan kekuasaan, dalam istilah hukum kata ini sering disebut juga dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie*, yang sering diterjemahkan juga dengan kata kewenangan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

---

<sup>24</sup> Ibid., 306.

Berbicara tentang kompetensi peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, yang menyangkut dua hal yaitu, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang akan diuraikan secara terperinci sebagai berikut:

#### **1. Kekuasaan Absolut (*Absolute Competentie*) Atau Kekuasaan Mutlak**

Kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perdata Islam tertentu khusus orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan untuk agama selain Islam adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, sehingga tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama maupun di Mahkamah Agung. Pada bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Bustanul Arifin, Peradilan Agama dapat diartikan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai peradilan keluarga adalah peradilan yang menangani segala permasalahan yang kaitannya dengan hukum keluarga, tentulah terdapat perbedaan cakupannya dengan peradilan umum. Maka, segala syarat



yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peradilan Agama.<sup>25</sup>

## 2. **Kekuasaan Relatif (*Relative Competentie*)**

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif memiliki arti penting sehubungan dengan orang yang akan mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Setiap permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a) Gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman tergugat. Apabila tidak dapat diketahui tempat kediamannya, maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- b) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.

---

<sup>25</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal, 27.

<sup>26</sup> Retnowulan Soetantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal 11.

- c) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman penggugat.
- d) Apabila objek perkara adalah benda yang bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya letak benda tidak bergerak.

Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang domisilinya dipilih.<sup>27</sup>

## **E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi**

### **1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya, perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:

---

<sup>27</sup> Pasal 118 HIR

- a. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.
- b. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antara para pihak.<sup>28</sup>

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU/-X/2012, hilanglah pilihan *choice of forum* tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Pengadilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.<sup>29</sup>

Secara umum, ketentuan beracara dalam sengketa ekonomi sama dengan hukum acara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan. Diawali dengan pengajuan gugatan atau permohonan, maka setiap orang dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Akan tetapi, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan kedua belah pihak berperkara, termasuk juga tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa

---

<sup>28</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 16.

<sup>29</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2016), 434.

hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara.<sup>30</sup>

Para pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan dapat dibedakan menjadi dua kriteria yakni pertama, pihak materiil yang lazim, yaitu pihak yang langsung berkepentingan dengan pokok perkara, sedangkan yang kedua, disebut pihak formal, yaitu pihak yang maju di muka pengadilan untuk kepentingan dari para pihak materiil. Oleh karena itu, para pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan, harus memahami terlebih dahulu yang berkaitan dengan subjek hukum, terutama tentang kategori dan mekanismenya yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Legal Standing

Kata *legal standing* yang artinya pihak yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan dalam proses perkara perdata. Di dalam perkara sengketa ekonomi syariah dapat diperkirakan pihak yang dapat mengajukan perkara, yaitu:

- 1) Orang meliputi pribadi atau usaha perorangan.

Jika orang yang harus diperhatikan adalah identitas dirinya sedangkan jika usaha perseorangan yang harus diperhatikan dokumen-dokumen yang berkaitan.

- 2) Badan hukum meliputi perseoran terbatas, koperasi, yayasan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Perusahaan Umum

---

<sup>30</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 105.

<sup>31</sup> Ibid, 106.

Badan Usaha Milik Daerah, partai politik, organisasi massa, dan lainnya.

Jika yang mengajukan perkara dalam bentuk badan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah kedudukan orang yang mewakili, serta anggaran dasar dari badan hukum tersebut. Pada pasal 98 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan dalam Pasal 99 menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan.

3) Bukan badan hukum seperti Firma, *Commanditaire Vennootschpy* (CV). Pada kategori ini, ketentuan-ketentuan dan mekanismenya sama dengan ketentuan dan mekanisme usaha perseorangan atau pribadi.<sup>32</sup>

b. Para Pihak Yang Memberikan Kuasa Kepada Orang Lain

Berkaitan dengan para pihak yang memberikan kuasa kepada orang lain, perlu diperhatikan Pasal 1795 KUH Perdata, yang menjelaskan pemberian surat kuasa ke pengadilan harus bersifat khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.<sup>33</sup> Karena surat kuasa tersebut dijadikan juga sebagai alat bukti di depan pengadilan maka harus dibubuhi materai untuk memenuhi

---

<sup>32</sup> Ibid, 107

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Materai dan besarnya batas pengenaan tentang nominal yang dikenakan bea materai. Selain itu, surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/Pdt/1991 dan memperhatikan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat.

Seorang advokat yang beracara di Pengadilan Agama harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan berita acara penyempahan sebagai advokat oleh ketua pengadilan tinggi. Oleh karena itu, advokat magang belum dapat beracara di depan sidang pengadilan kecuali bersama-sama dengan advokat terkait, atau hanya dibolehkan dalam hal mengantar jawaban, replik atau duplik dan kesimpulan.

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana telah dijelaskan tersebut, dalam hal ini surat kuasa khusus juga harus memenuhi ketentuan, yakni sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan dengan jelas jenis perkaranya, dan ke pengadilan mana ditujukan penyelesaian perkara tersebut;

- 2) Memuat dengan jelas dan terang identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa serta pihak-pihaknya; dan
  - 3) Menyebutkan objek masalah yang harus ditangani dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.<sup>34</sup>
- c. Kuasa Menurut Hukum (Legal Mandatory/Legal Representative

Makna dari kuasa menurut hukum (*legal mandatory/ legal representative*) adalah bahwa undang-undang menetapkan seseorang atau badan hukum dengan sendirinya, menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hakim tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Bagi orang yang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum kehadirannya sebagai wakil atau kuasa tidak memerlukan lagi surat kuasa, cukup bukti dirinya terkait dengan badan hukum tersebut.<sup>35</sup>

d. Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

---

<sup>34</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 107.

<sup>35</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

- 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- 1) Berbentuk badan hukum;
- 2) Anggaran dasarnya menyebutkan tujuannya untuk kepentingan perlindungan konsumen; serta
- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Terdapat anggapan bahwa dalam sengketa ekonomi syariah tidak ada kewenangan gugatan dengan melalui lembaga perlindungan konsumen. Padahal, bidang ekonomi syariah tidak hanya menyangkut perbankan syariah saja yang formulasi transaksi berbentuk akad akan tetapi juga ada yang berbentuk konsumsi atas hasil produk dari produsen, seperti bisnis syariah yang dimungkinkan terdapat komplain dari para konsumennya.<sup>36</sup>

e. Gugatan Class Action

Gugatan *class action* yang diterjemahkan dengan gugatan perwakilan dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok hanya mengatur bagaimana tata cara pengajuan gugatan

---

<sup>36</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 112.



kelompok (*class action*) tetapi tidak menyebutkan substansi atau jenis perkaranya, dalam Peraturan Mahkamah Agung ini ditegaskan dalam *class action* adalah suatu cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok yang orang tersebut bertindak mewakili kelompok untuk diri sendiri maupun kelompoknya. Secara sederhana dapat dipahami bahwa gugatan *class action* adalah gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok *class representative* merupakan gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.<sup>37</sup> Terdapat beberapa syarat yang perlu dilengkapi untuk memenuhi yuridis formal dalam mengajukan gugatan *class action*, yakni sebagai berikut:

- 1) Terdapat kesamaan kepentingan;
- 2) Adanya kesamaan penderitaan;
- 3) Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Gugatan dengan melalui *class action* dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam beberapa perkara, diantaranya perkara-perkara yang mengenai sengketa wakaf, sengketa zakat dan sedekah,

---

<sup>37</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.

serta perkara yang disebabkan karena adanya kebertan dari konsumen atas produk dari bisnis syariah.<sup>38</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan kelak sengketa di bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama, sehingga kegiatan bisnis ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungnya proses persidangan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dapat memilih salah satu dari tiga jenis mekanisme yang ada, yakni sebagai berikut:

Secara yuridis oleh pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka model *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>39</sup> Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa juga diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan jo. PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank agar

---

<sup>38</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 113.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 56.

menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui lembaga mediasi perbankan yang sampai saat ini masih oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi yang dapat merugikan kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank.<sup>40</sup>

Pada umumnya, penyelesaian sengketa secara non litigasi dilakukan pada kasus perdata saja dikarenakan lebih bersifat privat, berikut ini diuraikan jenis dan bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi, yakni sebagai berikut:

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Definisi dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan akan tetapi di luar pengadilan. Dalam konteks ini mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

1) Musyawarah

Musyawarah pada hakikatnya adalah tindakan dalam bentuk perundingan secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan

---

<sup>40</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 133.

penyelesaian terhadap sengketa yang dihadapi. Dalam syariat Islam tindakan seperti ini biasa dinamakan perdamaian atau “shulhu” adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.<sup>41</sup>

Tipe *shulhu* (perdamaian) ini masing-masing pihak yang bersengketa dituntut untuk mau berkorban demi terlaksananya tujuan musyawarah untuk perdamaian demi tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang kalah maupun menang, keduanya saling diuntungkan.<sup>42</sup>

Konsep *shulhu* (perdamaian), masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan *mushalih* sedangkan objek yang dipersilihkan oleh para pihak disebut dengan *musholih ‘anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran disebut *musholih ‘alaihi*. Rukun *shulhu* (perdamaian) yang harus terpenuhi yakni adanya ijab, adanya kabul, dan adanya lafal. Sedangkan syarat sahnya yaitu perihal subjek yakni orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum serta juga harus

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 427.

<sup>42</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 138.

mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu., dan perihal objek yang harus berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud), dapat dinilai, diserahterimakan, bermanfaat, dan dapat diketahui secara jelas.<sup>43</sup>

## 2) Mediasi

Definisi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan yang dilakukan oleh para pihak, dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak; dan juga sebagai pembantu atau penolong mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.<sup>44</sup> Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mana pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah atau fasilitator dan putusan ada pada para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya dalam proses mediasi terdapat lima tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sebagai berikut:

- a) Sepakat untuk menempuh proses mediasi;
- b) Memahami masalah-masalah;
- c) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah;

---

<sup>43</sup> Ibid., 140.

<sup>44</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 244.

- d) Mencapai kesepakatan;
- e) Melaksanakan kesepakatan.<sup>45</sup>

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia 10/1/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan Serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dengan ini diinformasikan prosedur pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah melalui mediasi perbankan, sebagai berikut:<sup>46</sup>

Mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Fungsi mediasi perbankan terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan antara nasabah dan bank.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, perlu melakukan prosedur pengajuan penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 65.

<sup>46</sup> Ibid., 66.

- a) Pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.
- b) Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan adalah sengketa yang memenuhi syarat.
- c) Nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan diajukan dalam mata uang rupiah dengan batas maksimum sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak bisa mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan kerugian imateriil.
- d) Pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan penyelesaian sengketa dengan menyertakan dokumen-dokumen.
- e) Pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah ditujukan kepada: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.<sup>47</sup>
- f) Proses mediasi perbankan dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi.
- g) Pelaksanaan proses mediasi perbankan sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

---

<sup>47</sup> Ibid., 67.

nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan akta kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.<sup>48</sup>

### 3) Konsultasi

Penyelesaian dengan cara konsultasi ini bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut klien dengan lembaga pendamai yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.<sup>49</sup>

Dalam hal ini, penyelesaian sengketa secara konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya.<sup>50</sup>

### 4) Negosiasi

Proses negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih untuk melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam melakukan negosiasi, maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi:

---

<sup>48</sup> Ibid., 68.

<sup>49</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2016), 442.

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 442.



- a) Memahami tujuan yang ingin dicapai;
- b) Menguasai materi yang akan dinegosiasi;
- c) Memahami tujuan dari negosiasi itu sendiri;
- d) Memahami keterampilan teknik bernegosiasi.

Selain hal di atas, seorang negosiator perlu memahami teknik-teknik dalam negosiasi, adapun teknik negosiasi sebagai berikut:

- a) Teknik negosiasi kompetitif;
- b) Teknik negosiasi kooperatif;
- c) Teknik negosiasi lunak;
- d) Teknik negosiasi keras; dan
- e) Teknik negosiasi *interses based*.<sup>51</sup>

Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan hukum mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>51</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 65.

Pasal 6 Ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>52</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwasannya alternatif penyelesaian sengketa secara negosiasi merupakan salah satu cara yang paling cepat, tepat, aman dan konfidensial, dikarenakan negosiasi merupakan penyelesaian oleh para pihak tanpa melibatkan orang lain.<sup>53</sup>

#### 5) Konsiliasi

Yang dimaksud dengan konsiliasi adalah usaha perdamaian dengan menggunakan bantuan pihak yang ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Konsiliasi lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.<sup>54</sup>

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara konsiliasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan mediasi dalam hal tatacara dan prosedur pelaksanaan, hanya saja konsiliator lebih aktif daripada mediator, yakni sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 443.

<sup>53</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2016), 442.

<sup>54</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 75.

- a) Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif.
  - b) Konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlihat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
  - c) Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
  - d) Konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang syarat-syarat kesepakatan di antara para pihak.
  - e) Konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
  - f) Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>55</sup>
- 6) Penilaian Ahli

Pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan sebagai berikut:

*“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar*

---

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 447.

*pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsolidasi dan penilaian ahli”*.<sup>56</sup>

Bentuk penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli juga diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan sebagai berikut:

*“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator”*.

Pada dasarnya, kata penasihat ahli yang dicantumkan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa atas kesepakatan mereka dapat meminta bantuan kepada penasihat ahli yang dalam hal ini untuk dimintai pendapat atau nasehatnya dalam menyelesaikan sengketanya tersebut.<sup>57</sup>

Apabila dalam para pihak dengan bantuan penasehat ahli mencapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat digolongkan dengan akta perdamaian.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 78.

<sup>57</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2016), 445.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 445.

- b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1), arbitrase merupakan cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10), yang menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli. Objek perjanjian arbitrase merupakan sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase atau lembaga alternatif lainnya.<sup>59</sup> Lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (2) PBI Nomor 7/46/PBI/2005, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang digunakan sebagai lembaga yang akan mengatasi sengketa bank syariah adalah BASYARNAS yang berdomisili paling dekat dengan kantor bank yang bersangkutan atau yang ditunjuk sesuai

---

<sup>59</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 80.

kesepakatan antara bank dan nasabah. Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu klausul kesepakatan yang terdiri atas dua bentuk, yakni:<sup>60</sup>

- 1) *Pactum de compromitendo*, adalah klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Dikarenakan perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokok untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki tetapi mungkin saja terjadi.
- 2) *Acta compromitendo* adalah suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa, sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase.

Dilihat dari segi bentuknyam, maka lembaga arbitrase di Indonesia terduru dari dua bentuk, yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 143.

<sup>61</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2016), 447.

- 1) Arbitrase institusional, yakni bersifat permanen atau melembaga. Arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga bisa disebut *permanent arbitral body*. Terdapat dua jenis arbitrase semacam ini di Indonesia, yakni sebagai berikut:
  - a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kadin pada 3 Desember 1977.
  - b) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan oleh MUI pada 21 Oktober 1993, dan pada 2002 berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
- 2) Arbitrase *ad hoc* disebut juga *arbitrase volunteer*, yaitu badan arbitrase yang tidak permanen. Badan arbitrase ini bersifat sementara atau temporer, karena dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Pada Pasal 615 ayat (1) Rv, arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu, atau dengan kata lain bersifat insidental. Pengaturan arbitrase *ad hoc* diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa

arbiter para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih, dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Adapun ciri pokok arbitrase *ad hoc* adalah:

- a) Penunjukan arbiternya secara perorangan.
- b) Salah satu diantara sarbiternya tetap ada yang netral yang tidak ditunjuk oleh para pihak.
- c) Tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase.
- d) Lebih bebas dari arbitrase lainnya.
- e) Bersifat insidental.<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjelaskan tentang sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase hanya sengketa di bidang perdata (*muamalah*) dan menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan beberapa ketentuan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa dan lain-lain, dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas.

---

<sup>62</sup> Ibid., 448.

<sup>63</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 83.



- b) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.<sup>64</sup>

Terkait Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yakni sebagai berikut:

- a) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b) Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.<sup>65</sup>

Sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa yang masuk ke Basyarnas sebagai berikut:

- a) Pendaftaran surat permohonan oleh sekretaris Basyarnas dalam register yang melampirkan kesepakatan penyelesaian sengketa di Basyarnas oleh para pihak.
- b) Apabila kesepakatan tersebut tidak menunjuk di Basyarnas, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima, dan jika

---

<sup>64</sup> Ibid., 84.

<sup>65</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2016), 448.

menunjuk kepada Basyarnas maka ditetapkan atau ditunjuk arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa sesuai dengan berat ringannya masalah.

- c) Arbiter yang ditunjuk untuk memerintahkan untuk menyampaikan surat permohonan, dan dalam jangka waktu 30 hari selambat-lambatnya pihak lawan harus menyampaikan jawaban dan tanggapannya.
- d) Setelah diterimanya jawaban, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari arbiter memerintahkan para pihak menghadap di muka sidang, baik diwakili kuasa hukum ataupun tidak.
- e) Pada prinsipnya pemeriksaan secara langsung dan tertulis di persidangan, namun dibolehkan pemeriksaan secara lisan dengan pemeriksaan yang persis secara litigasi.
- f) Arbiter wajib mengupayakan perdamaian.
- g) Pemeriksaan dan penyelesaian perkara selambat-lambatnya sudah 6 (enam) bulan.<sup>66</sup>
- h) Dalam putusan arbitrase harus memuat alasan-alasan atas kepatutan dan keadilan.
- i) Sama halnya dengan peradilan negara, putusan arbiter dilakukan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang*

---

<sup>66</sup> Ibid., 449.

*Maha Esa*”, dan untuk Basyarnas dimulai dengan kalimat *Bismillahirrohmaanirrohiim*.

- j) Putusan Basyarnas harus sudah ditandatangani arbiter, bersifat final dan mengikat, dan salinan putusan yang telah ditandatangani arbiter harus diberikan kepada masing-masing pihak, serta tidak boleh diumumkan kecuali disepakati oleh para pihak.<sup>67</sup>

Terdapat beberapa ketentuan yang berkenaan dengan perjanjian dan penerapan dalam klausul arbitrase, yakni sebagai berikut:

- a) Klausul yang dibuat para pihak sebelum sengketa timbul;
- b) Perjanjian arbitrase tersendiri dibuat oleh para pihak setelah sengketa timbul;
- c) Terdapat dua bentuk klausul arbitrase, yaitu *pactum de compromitendo* (klausul arbitrase sebelum timbul sengketa) dan *acta compromise* (klausul arbitrase sebelum timbul sengketa);
- d) Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis;
- e) Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase tidak dapat digantungkan kepada suatu perjanjian tertentu di masa yang akan datang;

---

<sup>67</sup> Ibid., 449.

Sifat perjanjian arbitrase merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Ini berarti perjanjian pokok menjadi dasar atas lahirnya klausul atau perjanjian arbitrase.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 83

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

##### **A. Kewenangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Klaten**

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah antara lain sengketa di bidang perbankan syariah. Bunyi dari pasal tersebut yakni sebagai berikut:<sup>69</sup>

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;

---

<sup>69</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017), 48.

6. Zakat;
7. Infak;
8. Sedekah;
9. Ekonomi Syariah.<sup>70</sup>

Adanya undang-undang ini Penggugat mengajukan tertanggal 27 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klaten untuk menggugat para Tergugat dengan tuduhan telah melakukan penipuan pembiayaan Akad *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014. Dalam putusan, Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 01 Tahun 2008 dengan bantuan mediator bernama Drs. Hermanto, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.<sup>71</sup>

Sebenarnya dalam memutuskan suatu perkara tentang ekonomi syariah tidak hanya di jalur hukum litigasi seperti pengadilan agama saja, akan tetapi

---

<sup>70</sup> Ibid., 49.

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt, perihal sengketa ekonomi syariah, 5.

bisa juga ditempuh melalui jalur non litigasi seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi, penilaian ahli dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian disertai klausul pada saat terjadinya akad.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana pasal ini berbunyi sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>72</sup>

Undang-undang ini didukung dengan adanya regulasi baru dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012, yang berisi bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah mutlak menjadi milik

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peradilan Agama, dikarenakan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga terciptanya keadilan bagi semua pihak yang bersengketa terutama dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun demikian Mahkamah Agung telah membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yaitu Buku II. Di dalam Buku II halaman 175 disebutkan sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara:

- a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi.
- b. Pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan hak tanggungan, perlawanan sita jaminan, dan atau sita eksekusi serta pembatalan lelang.

Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) maka Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.<sup>73</sup>

Sehingga, Pengadilan Agama Klaten memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ekonomi syariah semakin menguat dan dapat dipercaya khususnya dalam menangani perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tentang sengketa ekonomi syariah.

---

<sup>73</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Direktorat Jenderal Peradilan Agama: Jakarta, 2010) hal 174.



**B. Isi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/Pa.Klt Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Klaten**

**1. Deskripsi Pihak-Pihak yang berperkara**

- a. PENGUGAT, Nama disamarkan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Duku No. 20 RT. 002 RW. 004 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argo Mulyo Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Jl. Semanggi Mojo RT. 002 RW. 006 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 27 Januari 2015.
- b. TERGUGAT I, Nama disamarkan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Ngadisari RT. 002 RW. 009 Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
- c. TERGUGAT II, Nama disamarkan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dukuh Ngadisari RT. 002 RW. 009 Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.
- d. TERGUGAT III, Nama disamarkan, alamat di Jl. Jamsaren No.40 C Makam Bergolo RT. 005 RW. 006 Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt, perihal sengketa ekonomi syariah, 1.

## 2. Deskripsi Duduk Perkara

Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan pihak Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA. Klaten, yakni sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari:

- 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Nomor Registrasi H 8888 BT, Merk: Toyota Type: Rush 1.5 S, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini Bus, Tahun pembuatan: 2011, isi silinder: 1495 CC, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin: DBX6135, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat).<sup>75</sup>
- 2) Mobil dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Nomor Registrasi H 8888 BT, Merk: Toyota Type: Rush 1.5 S, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini Bus, Tahun pembuatan: 2011, isi silinder: 1495 CC, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin: DBX6135, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat). Bahwa untuk selanjutnya benda tersebut dinyatakan dan ditetapkan menjadi “benda yang menjadi obyek sengketa”.

---

<sup>75</sup>Ibid., 2.

- b. Bahwa pada awalnya Penggugat pada bulan April 2014 meminjam uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I.
- c. Bahwa terhadap pinjaman Penggugat kepada Tergugat I sudah dikembalikan atau dibayar secara lunas oleh Penggugat kira-kira pertengahan bulan Mei 2014.
- d. Bahwa pada bulan Januari 2015 mobil Toyota Rush No. Polisi. H 8888 BT, akan ditarik oleh pihak Tergugat III.
- e. Bahwa dasar akan ditariknya mobil Toyota Rush No. Polisi. H 8888 BT adalah akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K00814000449 tanggal 26 Mei 2014.
- f. Bahwa ternyata Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan mobil Toyota Rush No. Polisi. H 8888 BT oleh Tergugat I dan Tergugat II digadaikan atau dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III.
- g. Bahwa Tergugat I dan II didalam menggadaikan atau menjaminkan benda yang menjadi obyek sengketa tidak melibatkan pihak Penggugat.<sup>76</sup>
- h. Bahwa karena dalam akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K00814000449 tanggal 26 Mei 2014 pihak Penggugat tidak dilibatkan atau tidak membubuhkan tanda tangan (sebagai pemilik BPKB), maka menurut hukum akad Pembiayaan *Murabahah* No.

---

<sup>76</sup>Ibid., 3.

71K00814000449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

- i. Bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adanya hal ini untuk menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi obyek sengketa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan mobil Toyota Rush No. Polisi. H 8888 BT dan untuk menghindari peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten agar meletakkan sita *revindikatur* terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi obyek sengketa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan mobil Toyota Rush No. Polisi. H 8888 BT atas nama Diana Kuncorowati. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti autentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun verzet.<sup>77</sup>

### **3. Deskripsi Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Dalam Persidangan**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti, yakni sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Ibid., 3.

- a. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor merk Toyota Rush tahun 2011 Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat. (tertanda P.1).
- b. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merk Toyota Rush tahun 2011 Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/III/2004 tanggal 07 Maret 2004. (tertanda P.2).
- c. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 (bukti P.3).<sup>78</sup>

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Foto copy permohonan pembiayaan mobil (bukti T.1).
- b. Foto copy hasil analisa kelayakan kredit (bukti T.2).
- c. Foto copy perjanjian kerja sama dengan Showroom Setiawan Motor (bukti T.3).
- d. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 (bukti T.4).
- e. Foto copy kwitansi *Down Payment* (DP)/ uang muka (bukti T.5).
- f. Foto copy surat perintah bayar dari Tergugat I dan Foto copy kwitansi pelunasan dari Tergugat III kepada showroom (bukti T.6).
- g. Foto copy surat pernyataan bersama showroom dengan Tergugat I (bukti T.7).

---

<sup>78</sup> Ibid., 11.

- h. Foto copy pelepasan hak atau kwitansi/ blangko kosong (bukti T.8).
- i. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor: W13.005524764.AH.05.01 tahun 2014 tertanggal 20 Juni 2014 (bukti T.9).

Dikarenakan pihak Penggugat dan Tergugat III telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta memohon putusan.

#### **4. Deskripsi Isi Putusan**

Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, telah diputuskan perkara sengketa ekonomi syariah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dengan No. 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt. Isi dari putusannya yakni sebagai berikut:

- a. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.
- b. Menolak permohonan sita revindikatoir yang diajukan oleh Penggugat.
- c. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat III.
- d. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- e. Mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup>Ibid., 20.

- f. Menyatakan akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor 71K00814000449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I batal karena mengandung cacat hukum.
- g. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah obyek sengketa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Mobil Nomor Registrasi H 8888 BT, Merk: Toyota Type: Rush 1.5 S, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini Bus, Tahun pembuatan: 2011, Isi silinder: 1495 CC, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin: DBX6135, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat) atas nama Penggugat.
- h. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan obyek sengketa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Mobil Nomor Registrasi H 8888 BT, Merk: Toyota Type: Rush 1.5 S, Jenis: Mobil Penumpang, Model: Mini Bus, Tahun pembuatan: 2011, Isi silinder: 1495 CC, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHFE2CJ3JBK030769, Nomor Mesin: DBX6135, Bahan Bakar: Bensin, Jumlah Sumbu: 2 (dua), Jumlah Roda: 4 (empat) kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (Polisi).
- i. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid., 21.

- j. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Choirul Anwar, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Faridah dan Dra. Sri Sangadatun, MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mokhammad Farid, S.Ag, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.<sup>81</sup>

**C. Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/Pa.Klt Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Klaten**

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscuur libels*), karena Penggugat mengajukan gugatan pembatalan akad perjanjian, namun Penggugat mendalilkan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

---

<sup>81</sup> Ibid., 21.



2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena sebenarnya Penggugat mempunyai permasalahan dengan Tergugat I, namun Penggugat seolah-olah lebih mengarah kepada Tergugat III.
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat III, karena Penggugat hanya mempunyai permasalahan dengan Tergugat I dan II, sedangkan Tergugat III adalah kurban dari permasalahan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.
4. Gugatan Penggugat kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidak menarik showroom/vendor sebagai pihak dimana Tergugat I dan II dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat III tersebut melalui showroom/vendor.
5. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum), namun Penggugat tidak memperinci secara jelas dimana perbuatan pihak Tergugat III yang menjurus memenuhi ketentuan pasal tersebut.
6. Petitum Penggugat tidak jelas, karena Penggugat dalam gugatannya menginginkan pembatalan akad *Murabahah*, namun dalam petitum Penggugat menginginkan kembalinya BPKB yang jelas terdaftar dalam akta jaminan fidusia.<sup>82</sup>

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Ibid., 12.

1. Gugatan tidak kabur, antara posita dengan petitum sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam gugatan.
2. Gugatan Penggugat berdasarkan hukum, karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Rush tahun 2011, Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat, dikuasai oleh Tergugat III, sehingga Tergugat III dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat.
3. Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat III, karena keberadaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Rush tahun 2011, Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat, dikuasai oleh Tergugat III, sehingga Tergugat III dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat.
4. Gugatan Penggugat tidak kurang pihak, karena dalam akad pembiayaan *Murabahah* Nomor 71K00814000149 tanggal 26 Mei 2014 tidak menyebut pihak showroom/vendor.
5. Penggugat tidak memutar balikkan fakta dan tidak mengada-ada, karena akad pembiayaan *Murabahah* Nomor 71K00814000149 tanggal 26 Mei 2014 tidak melibatkan Penggugat, sehingga dengan adanya akad tersebut Penggugat merasa dirugikan.
6. Petitum Penggugat sudah jelas, yaitu meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) agar diserahkan kepada Penggugat.<sup>83</sup>

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat terlebih dahulu

---

<sup>83</sup> Ibid., 13.

untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam eksepsinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat III maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Rush tahun 2011, Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat yang dikuasai oleh pihak Tergugat III akibat dari terbitnya akad pembiayaan *Murabahah* Nomor 71K00814000149 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II, dimana Penggugat merasa tidak pernah dimintai persetujuan mengenai akad *Murabahah* tersebut, sedangkan menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi halaman 169 angka 4 huruf (b) Penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan transaksi antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III, sehingga Penggugat merasa berkepentingan untuk mengambil obyek sengketa tersebut dari Tergugat III, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak kabur (*obscuur libels*), berdasarkan hukum sudah tepat, sehingga eksepsi Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>84</sup>

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan sita *revindikatoir* terhadap obyek sengketa, dan Tergugat dalam provisinya menolak terhadap permohonan sita tersebut, dan mengajukan permohonan sita jaminan terhadap mobil Toyota Rush tahun 2011 yang saat ini dikuasai Penggugat. Dalam hal

---

<sup>84</sup> Ibid., 13.

ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa menjual mobil tanpa BPKB karena BPKB dikuasai Tergugat III, demikian pula Tergugat III juga tidak bisa untuk mengalihkan atau memindah tangankan obyek sengketa (BPKB) tersebut kepada pihak lain tanpa disertai dengan barang, dikarenakan barangnya dikuasai oleh Penggugat, maka tidak perlu diletakkan sita *revindikaoir* terhadap obyek sengketa tersebut, dan tidak juga diletakkan sita jaminan terhadap mobil Toyota Rush tahun 2011 tersebut, sehingga permohonan sita *revindikatoir* oleh Penggugat maupun permohonan sita jaminan oleh Tergugat III terhadap obyek sengketa tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan dari Kepala Desa Mrisen Juwiring tanggal 17 Maret 2015 pihak Tergugat sudah sejak lama tidak berada di alamat tersebut sehingga tidak layak diadakan mediasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (a dan b), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2.<sup>85</sup>

Menimbang, alat bukti Tergugat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, semuanya merupakan bentuk transaksi antara Tergugat III dengan

---

<sup>85</sup> Ibid., 15.

Tergugat I, sedangkan bukti T.3 berkaitan dengan kerja sama dengan showroom Setiawan Motor, sehingga hampir tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti T.4 membuktikan bahwa Tergugat III sebagai perwakilan Perseroan mengadakan akad pembiayaan *Murabahah* dengan Tergugat I sebagai Nasabah untuk kepentingan Tergugat I dalam pembelian mobil Toyota Rush tahun 2011 nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat, yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat III, dan dalam akad tersebut tidak tercantum sama sekali nama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa oleh karena dalam akad tersebut Penggugat sebagai pemilik sah Toyota Rush tahun 2011 nomor Polisi H 8888 BT tidak dilibatkan bahkan terdapat unsur i'tikad tidak baik dari Tergugat I, dan merupakan tindakan yang tepat dari Tergugat III telah melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan suratnya Nomor: STTLP/57/II/2015/Jateng/Res Skh., maka akad pembiayaan *Murabahah* Nomor: 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I mengandung cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Ibid., 18.

Menimbang, bahwa langkah Tergugat III untuk melaporkan Tergugat I ke Kepolisian dengan suratnya Nomor: STTLP/57/II/2015/Jateng/Res Skh. Karena tindak pidana yang ia lakukan, merupakan bukti bahwa Tergugat III sebenarnya telah merasa ditipu oleh Tergugat I, bukan karena sikap Penggugat, oleh karenanya sangat tidak tepat jika Tergugat III menuntuk balik kepada Penggugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat III dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Rush tahun 2011, Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat, dikuasai oleh Tergugat III sebagai jaminan fidusia akad *Murabahah* antara Tergugat III dengan Tergugat I.
2. Akad *Murabahah* Nomor: 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik mobil.<sup>87</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana akad *Murabahah* Nomor: 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I tidak melibatkan Penggugat

---

<sup>87</sup> Ibid., 18.

sebagai pemilik mobil, sedangkan menurut Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bawa obyek akad adalah *amwal* (mobil Toyota Rush) atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, dalam hal ini obyek akad adalah sebuah mobil Toyota Rush yang masih menjadi hak milik sah Penggugat, sehingga patut diduga bahwa proses kepemilikan tersebut mengandung gharar atau penipuan, sehingga akad *Murabahah* tersebut terdapat cacat hukum, dan menurut Pasal 28 akad tersebut termasuk dalam kategori akad yang fasid yang dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menunjuk pada Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang isinya sebagai berikut:

*“Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”.*<sup>88</sup>

Sehingga penipuan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dijadikan alasan untuk pembatalan terhadap akad *Murabahah* Nomor: 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya.

---

<sup>88</sup> Ibid., 19.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Ibid., 20.



## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KLATEN**

#### **A. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Di Pengadilan Agama Klaten**

Pada bab sebelumnya yaitu pada bab II penulis telah memaparkan secara detail tentang sengketa ekonomi syariah, maka pada bab ini penulis akan kemukakan analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten (Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt) tanggal 29 Februari 2016. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya, perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:

- c. Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.
- d. Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antara para pihak.

Sebenarnya dalam memutuskan suatu perkara tentang ekonomi syariah tidak hanya di jalur hukum litigasi seperti pengadilan agama saja, akan tetapi

bisa juga ditempuh melalui jalur non litigasi seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi, penilaian ahli dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal ini didukung dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian disertai klausul pada saat terjadinya akad. Menurut prinsip *freedom of contract* pasal 1338 BW mengandung makna bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang bersifat terbuka artinya para pihak-pihak dapat menentukan dengan bebas mengenai isi perjanjian dan tatacara penyelesaian sengketa yang dibuat secara sah oleh para pihak.

Menurut peneliti, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu berwenang tidaknya pengadilan memeriksa perkara tersebut, di dalam putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap kewenangan mengadili perkara baik itu kewenangan relatif maupun kewenangan absolut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Buku II di atas Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu akad yang telah dibuat oleh para pihak apakah terdapat klausul penyelesaian sengketa ataukah tidak apabila di dalam akad tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa di Badan

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut.

Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang mengadili sehingga tidak bisa diketahui Majelis Hakim berwenang atau tidak dalam memutus perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016, oleh karena itu menurut pendapat peneliti, pertimbangan hukum hakim tentang kewenangan mengadili sangat penting.

Setelah peneliti tidak menemukan pertimbangan tentang kewenangan mengadili oleh hakim berarti Majelis Hakim tentang kewenangan mengadili hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa ekonomi syariah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama dengan mengesampingkan aturan yang terdapat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

#### **B. Analisis Yuridis Terhadap Isi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Di Pengadilan Agama Klaten**

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten dalam putusan Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt. Kasus antara PENGGUGAT, melawan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III. Gugatan ini diajukan karena pihak Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat III atas benda yang sudah sah menjadi hak milik Penggugat yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB (BPKB) Mobil Toyota Rush tahun 2011 Nomor

Registrasi H 8888 BT dan Mobil dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB (BPKB) Mobil Toyota Rush tahun 2011 Nomor Registrasi H 8888 BT yang dijadikan sebagai obyek sengketa. Bahwa ternyata Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Rush tahun 2011 oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II digadaikan/dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III dalam hal ini tidak melibatkan Penggugat. Karena dalam akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 pihak Penggugat tidak dilibatkan/ tidak membubuhkan tanda tangan (sebagai pemilik BPKB), maka menurut hukum Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 adalah tidak sah (cacat hukum), sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Karena BPKB yang asli berada di tangan Tergugat III.

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 sebenarnya sudah menjelaskan proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pembiayaan kredit mobil dengan merk/type Toyota Rush 1.5 S tahun 2011, warna hitam metalik, dengan nomor Polisi H 8888 BT, nomor rangka MHFEZCJ3JBK030769, serta Nomor Mesin; DBX6135 dari showroom mobil Setiawan Motor;
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 dilakukan survey kelayakan oleh CMO (Credit Marketing Officer) ke rumah dan tempat usaha Tergugat I dan

Tergugat II serta meminta kelengkapan data administrasi sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan.

3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 dilakukan komite persetujuan pengajuan pembiayaan.
4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 dilakukan survey ulang kelayakan oleh KKP (Kepala Kantor Perwakilan) dan oleh CA (Credit Analist) ke rumah dan tempat usaha Tergugat I dan II,
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 dilakukan penandatanganan akad pembiayaan oleh Tergugat I dan II di Kantor pihak Tergugat III.
6. Bahwa berdasarkan akad pembiayaan tersebut diatas telah disepakati dan telah dilakukan pendaftaran fidusia terhadap unit mobil tersebut diatas dengan nomor sertifikat jaminan fidusia : W13.00524764.AH.05.01 tahun 2014 melalui akta notaris yang dibuat dihadapan Notaris Dian Martati, SH. Mkn.
7. Bahwa pihak Tergugat III telah melaporkan tindak pidana kepada Tergugat I dan II berdasarkan ukti laporan dengan No : STTLP/57II/2015/Jateng/Res Skh.

Akan tetapi, menurut pandangan peneliti kurang adanya penjelasan di dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 kenapa BPKB yang dimiliki oleh Penggugat bisa berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga oleh Tergugat I dan Tergugat II dijaminan kepada Tergugat III. Dikarenakan dalam melakukan beracara ekonomi syariah harus dijelaskan secara terperinci tentang duduk

perkara yang dipermasalahkan di dalam persidangan sehingga tidak akan menimbulkan suatu kejangalan yang berakibat signifikan nantinya.

**C. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Klaten**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mobil Toyota Rush tahun 2011, Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat akan ditarik oleh Tergugat III, karena adanya akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014, dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Rush tahun 2011 nomor polisi H 8888 BT digadaikan atau dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III, tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan agar akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, oleh karena akadnya tidak sah maka menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (polisi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa oleh karena dalam akad tersebut. Penggugat sebagai pemilik sah Toyota Rush tahun 2011 nomor polisi H 8888 BT tidak dilibatkan bahkan ada unsur i'tikad tidak baik dari Tergugat I, merupakan tindakan yang tepat dari Tergugat III telah melaporkan tindak

pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan suratnya Nomor: STTLP/57/II/2015/Jateng/Res Skh., maka akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I mengandung cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana akad *murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 antara Tergugat III dengan Tergugat I, tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik mobil, sedangkan menurut Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa obyek akad adalah *amwal* (mobil Toyota Rush) atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak, dalam hal ini obyek akad adalah sebuah mobil Toyota Rush yang masih menjadi hak milik sah Penggugat, sehingga patut diduga proses kepemilikan mobil tersebut mengandung *gharar* atau penipuan, sehingga akad *murabahah* tersebut terdapat cacat hukum, dan menurut Pasal 28 akad tersebut termasuk dalam kategori akad yang fasid yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Haim menunjuk pada Pasal 35 PERMA Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: "*Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.*"

Peneliti sependapat dengan Majelis Hakim dengan penggunaan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi sebagai berikut: *“Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak”*.

Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.
3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi sebagai berikut: *“Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat”*.

Penggunaan pasal ini dikarenakan pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan penipuan terhadap Tergugat III sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam melakukan suatu akad.

Pertimbangan hukum terakhir yang digunakan oleh hakim adalah *Herzjen Inlandsch Reglement (HIR)*. HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pasal yang



digunakan hakim adalah Pasal 181 HIR Ayat (1) yang menjelaskan hal siapa yang membayar perkara. Bunyi pasal ini adalah:

*“Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu”.*

Menurut pengamatan peneliti, dengan hasil pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim sebab telah menggunakan Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan HIR.

Namun demikian, perlu adanya penjelasan tentang Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 halaman 19 sudah dicantumkan bahwa proses kepemilikan mobil tersebut mengandung unsur *gharar* (penipuan), dalam hal ini menurut peneliti perlu dijelaskan sebab Mobil dan BPKB adalah milik Penggugat bagaimana Penggugat mendapatkan mobil tersebut tidak diketahui sehingga tidak bisa dikatakan bahwa proses kepemilikan mobil tersebut terdapat *gharar* (penipuan);

Berdasarkan jawaban Tergugat III yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pembiayaan kredit mobil dengan merk Toyota Rush tahun 2011, dengan Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat dari showroom mobil Setiawan Motor, padahal senyatanya mobil dan BPKB mobil tersebut milik Penggugat. Menurut peneliti bukan proses kepemilikan mobil

yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan, akan tetapi akad yang dilakukan antara pihak Tergugat I dan Tergugat III yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan. Dikarenakan mobil sudah ada, BPKB sudah ada namun pihak Tergugat I mengajukan pembiayaan terhadap mobil tersebut, sehingga dapat dinilai akad yang dilakukan antara pihak Tergugat I dan Tergugat III adalah fasid. Menurut penulis fasidnya akad bukan dikarenakan tidak dilibatkannya pihak Penggugat, akan tetapi barang (Mobil Toyota Rush) yang di ikat dengan akad *Murabahah* tersebut tidak ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dan berdasarkan rumusan masalah mengenai analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan hakim memutus perkara Nomor: 0219/PDT.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 dalam putusan tersebut sebenarnya sudah tepat, akan tetapi masih ada kekurangan yang terdapat di dalam putusan tersebut, dikarenakan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kewenangan relatif maupun kewenangan absolutannya, sehingga bisa difahami Majelis Hakim dalam hal ini mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013 yang mengisyaratkan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang mutlak Pengadilan Agama.
2. Isi Putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor: 0219/Pdt.G/2015/Pa.Klt tanggal 29 Februari 2016 dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten yang diajukan oleh Penggugat yang melawan pihak Tergugat I, II dan III, sebenarnya sudah jelas akan tetapi masih ada kekurangan di dalam penjelasan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt

tanggal 29 Februari 2016 kenapa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dimiliki oleh Penggugat bisa berada di tangan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga oleh Tergugat I dan Tergugat II dijaminakan kepada Tergugat III. Yang mana di dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt hanya menjelaskan secara detail dan terperinci tentang proses pengajuan kredit yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat I dan II kepada pihak Tergugat III.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 0219/PDT.G/2015/PA.Klt tanggal 29 Februari 2016 dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten yang diajukan oleh Penggugat bahwa mobil Toyota Rush Tahun 2011, Nomor Polisi H 8888 BT atas nama Penggugat akan ditarik oleh Tergugat III, karena adanya akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014, dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Rush tahun 2011 nomor polisi H 8888 BT digadaikan atau dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III, tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan agar akad Pembiayaan *Murabahah* No. 71K008140001449 tanggal 26 Mei 2014 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, oleh karena akadnya tidak sah maka menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara yang sah (Polisi). Pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, namun masih ada kekurangan dalam pertimbangan Majelis Hakim kenapa barang sengketa yang berupa BPKB milik Penggugat bisa berada di tangan pihak Tergugat I dan II, sehingga bisa dijadikan kepada pihak Tergugat III. Pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan akad *murabahah* terdapat unsur *gharar* atau penipuan adalah proses kepemilikan mobil yakni tidak tepat, dikarenakan yang ada unsur *gharar* adalah akadnya, sehingga akad bisa dikatakan cacat hukum karena adanya penipuan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis angkat serta merangkumnya dalam sebuah kesimpulan, penulis akan memaparkan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk para Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Klaten agar senantiasa memperbarui dan meng-*update* undang-undang yang terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik undang-undang tentang Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Peradilan Agama, lebih-lebih yang menyangkut ekonomi syariah.
2. Untuk Penggugat agar terlebih dahulu memeriksa dan mengecek berkas gugatan sebelum diajukan kepada Pengadilan Agama, sebab dengan ketidakjelasan berkas gugatan dapat menjadikan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*).

3. Untuk para pembuat akad supaya menyertakan klausul tentang penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, baik melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), negosiasi, konsiliasi maupun mediasi terlebih dahulu sebelum memilih menyelesaikan sengketa lewat Pengadilan Agama.
4. Untuk Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama Klaten untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu supaya sadar akan keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, bahwa pengadilan agama diberikan kewenangan absolut dalam memutus sengketa ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkiyah Institute, 1999.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Fauzan. *Analisis Klausul Arbitrase Dalam Akad Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu. Skripsi Tidak Diterbitkan*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Pasal 118 HIR.
- Pengadilan Agama Klaten, diakses melalui <http://www.pa-klaten.go.id> (diakses pada 01-06-2018 jam 22:00 WIB).

Putra, Silachi Agusta Adi. *Strategi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Atas Kesiapan Istitusi dan Peronal Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0219/Pdt.G/2015/PA.Klt.

Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

Simatupang, Richard Burton . *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Soetantio, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Suadi, Amran, Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Wibowo, Yusuf Wahyu. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia*. Skripsi. Bandar lampung: Universitas Lampung, 2017.